





KEMNAKER



POTENSI PENGEMBANGAN JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA MENUJU CAKUPAN UNIVERSAL

**DIREKTUR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN PEKERJA
DALAM ACARA POLICY DIALOGUE REFORMASI PENSIUN
JAKARTA, MEI 2025**



KEBIJAKAN PROGRAM JP DAN JHT SAAT INI

PROGRAM JP

- Peserta JP terdiri dari pekerja PU skala usaha besar dan menengah.
- Manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan.
- Manfaat JP diberikan kepada peserta dan/atau ahli waris yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- Iuran sebesar 3% (Pengusaha 2% dan Pekerja 1%).


PROGRAM JHT

- Peserta JHT terdiri dari:
 1. Pekerja PU
 - Wajib → Skala usaha Besar, Menengah, Kecil
 - Sukarela → Mikro dan PMI
 2. Pekerja BPU → Sukarela
- Manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus atau sebagian (telah mencapai masa kepesertaan 10 tahun).
- Manfaat JHT diberikan kepada peserta yang:
 1. Mencapai usia pensiun termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja (Mengundurkan diri, terkena PHK dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya).
 2. Meninggal Dunia
 3. Cacat Total Tetap
- Iuran sebesar 5,7% (Pengusaha 3,7% dan Pekerja 2%).


**mencapai usia pensiun terdiri dari mencapai usia 56 thn, pekerja pensiun sesuai PK/PP/PKB, PKWT Habis Kontrak atau BPU berhenti bekerja.*

KONDISI JP SAAT INI

PESERTA JP



KLAIM JP



ISU PROGRAM JP

- **Kepesertaan Rendah**
 - Kenaikan Peserta JP cenderung stagnan, rata-rata pertumbuhan per tahun 4,77%
 - Cakupan pekerja PU yang memiliki JP sebesar 24,79%
- **Kesehatan Keuangan**


Klaim mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan 16,77% per tahun. Hal ini berpengaruh pada kesehatan keuangan.
- **Manfaat JP di Bawah Garis Kemiskinan**
 - Manfaat JP minimum sebesar Rp399.700
 - Garis kemiskinan Rp582.932,-/kapita/bulan
 - Formula manfaat JP 1% dikali Masa lur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan



KONDISI JHT SAAT INI

KEMNAKER

Peserta JHT




Klaim JHT sesuai Sebab



ISU PROGRAM JHT


Klaim JHT sesuai Masa Iur



- **Cakupan kepesertaan rendah**
 - PU = 31,48%, BPU = 8,35%
 - Peserta aktif < non aktif
- **Klaim program JHT:**
 - di dominasi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri dan berakhir masa kontrak kerja
 - paling banyak oleh peserta dengan masa iur s.d. 5 tahun, pada rentang usia produktif yakni 25-40 tahun.

ISU NASIONAL


Percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk Lansia



“ Populasi menua menunjukkan urgensi penjamian hari tua yang mapan dari sisi kelayakan manfaat dan ketahanan program “

Sumber: Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, BPS

Peserta JHT dan JP berdasarkan Usia



Sumber data BPJS Ketenagakerjaan.

Pelindungan Pekerja Usia Tua

JHT

19.21 juta peserta aktif (**13,28%**) dari 144,64 juta dari total penduduk yang bekerja

Persentase segmen

- PU = 31,48%
- BPU = 8,35%

JP

15.07 juta peserta aktif (**24,79%**) dari 60.80 juta dari total pekerja sektor formal

Lansia

Lansia (60+) adalah kelompok usia yang paling sedikit menjadi peserta JHT dan JP

Lansia yang memiliki JHT dan JP **179 ribu jiwa** dari 17,53 juta total pekerja lansia (**1,02%**)

POTENSI PENGEMBANGAN PROGRAM JHT DAN JP MENUJU CAKUPAN UNIVERSAL



PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN MELALUI JAMINAN SOSIAL YANG INKLUSIF

- Perlindungan seluruh pekerja baik sektor penerima upah (termasuk jakon), bukan penerima upah dan pekerja migran Indonesia dalam seluruh program jaminan sosial.
- Skema penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan program hari tua bagi pekerja miskin dan tidak mampu.
- Pelindungan jaminan sosial yang adaptif dengan jenis pekerjaan, pola hubungan kerja baru, dan portabilitas pekerjaan.



PENGUATAN DAN PERLUASAN MANFAAT PROGRAM

Penguatan sistem program perlindungan hari tua untuk menghadapi *ageing population*.

- JP untuk pekerja BPU dan Pekerja PU skala usaha Kecil dan Mikro
- Implementasi 2 akun JHT sesuai UU P2SK
- Peningkatan manfaat program pensiun sesuai K.ILO (*replacement rate* sebesar 40% dari pendapatan terakhir)
- Harmonisasi program Pensiun sesuai UU P2SK



PERBAIKAN TATA KELOLA

- Regulasi ketenagakerjaan yang adaptif dan melindungi secara inklusif.
- Pelayanan jaminan sosial yang mudah diakses, murah dan terjangkau.
- Penyiapan SDM yang adaptif, inovatif dan kompetitif.
- Penerapan prinsip Portabilitas program antar segmen (PU – BPU atau sebaliknya).



TERIMA KASIH

POTENSI PENGEMBANGAN PROGRAM JHT DAN JP

ISU	Rekomendasi	Dampak
Kepesertaan	Perluasan cakupan kepesertaan program JHT (bersifat wajib bagi pekerja pada semua skala usaha, BPU, Jakon dan PMI)	Melakukan revisi Perpres 109/2013 tentang penahapan kepesertaan
	Perluasan cakupan kepesertaan program JP (bersifat sukarela bagi pekerja pada semua skala usaha dan BPU)	
Program	Implementasi 2 akun JHT sesuai UU P2SK	Percepatan penyusunan RPP UU P2SK
	Harmonisasi program Pensiun	
	Peningkatan iuran mencapai 8% sesuai PP 45/2015	Melakukan Revisi PP 45/2015
Manfaat	Peningkatan manfaat JP dengan mengubah formula manfaat	Melakukan Revisi PP 45/2015
	Mengatur lebih rinci pengambilan Manfaat JHT sebagian	Melakukan Revisi PP 46/2015 Percepatan penyusunan RPP UU P2SK